



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 12 /IV/DIK.2.1./2023

tentang

PENERIMAAN TARUNA/I AKPOL TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
  - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
  - h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2023;
  - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/478/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023.
2. Bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan anggota Polri pada umumnya dan penyediaan Perwira Polri pada khususnya, diselenggarakan kegiatan penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol;
  - b. jumlah peserta didik: 175 orang (150 pria dan 25 wanita);
  - c. buka pendidikan : 2 Agustus 2023;
  - d. lama pendidikan : 4 (empat) tahun;
  - e. tempat pendidikan : Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah;
  - f. ujian/pemeriksaan penerimaan Taruna/i Akpol diselenggarakan di tingkat daerah oleh Panitia Daerah (Panda) di Polda dan di tingkat pusat oleh Panitia Pusat (Panpus) di Akademi Kepolisian, Semarang – Jawa Tengah.

3. Persyaratan umum .....

3. Persyaratan umum:
  - a. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
  - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
  - f. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
  - g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
4. Persyaratan khusus:
  - a. pria/wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
  - b. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
    - 1) nilai kelulusan rata-rata:
      - a) lulusan tahun 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata UN minimal 70,00;
      - b) lulusan tahun 2020 - 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
      - c) lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B;
      - d) lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.
    - 2) nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat untuk:
      - a) lulusan tahun 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata (UN) minimal 60,00;
      - b) lulusan tahun 2020 - 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alphabet;
      - c) lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B;
      - d) lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.
    - 3) bagi lulusan tahun 2023 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
    - 4) bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) bagi lulusan tahun 2023 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
      - b) bagi lulusan tahun 2022 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500.
    - 5) bagi .....

- 5) bagi lulusan tahun 2016 - 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan, dan peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mendaftar pada penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023;
  - 6) bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wathioni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
- c. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
  - d. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    - 1) pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm;
    - 2) wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm.
  - e. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
  - f. tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
  - g. bagi peserta calon Taruna/i Akpol yang telah gagal/TMS dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
  - h. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
  - i. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
  - j. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - k. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
  - l. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh peserta dan diketahui orang tua/wali;
  - m. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan, yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
  - n. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek;
  - o. ketentuan tentang domisili yaitu:
    - 1) peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk;
      - b) orang tua .....

- b) orang tua peserta sedang atau pernah berdinis di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2021 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan tentang jabatan orang tua peserta;
- 3) bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya, dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- p. bagi peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII, dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili, atau untuk peserta dari SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jateng dan DIY, sedangkan untuk peserta dari SMA Krida Nusantara dapat mendaftar di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda sesuai persyaratan domisili;
- q. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
- r. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
- s. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
- t. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
- u. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan
  - 1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
  - 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol.
- v. mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian:
  - 1) pada tingkat daerah meliputi tahapan tes sebagai berikut:
    - a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
    - b) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
    - c) tes psikologi tahap I menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
    - d) tes akademik menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi:
      - (1) Pengetahuan Umum (termasuk UU Kepolisian);
      - (2) Wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan Kewarganegaraan);
      - (3) Matematika;
      - (4) Bahasa Indonesia.
    - e) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
    - f) tes kesamaptan jasmani (kesamaptan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
    - g) pemeriksaan psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
    - h) pendalaman Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dan hasil penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
    - i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS).
    - j) sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah;

2) pada .....

- 2) pada tingkat pusat meliputi tahapan tes sebagai berikut:
  - a) pemeriksaan administrasi dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - b) pemeriksaan kesehatan dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - c) tes psikologi wawancara dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - d) pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak di media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - e) tes akademik meliputi TPA dan Bahasa Inggris menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif;
  - f) tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - g) pemeriksaan penampilan dengan penilaian secara kuantitatif;
  - h) sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat;

- w. sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - 1) penilaian tes psikologi berdasarkan Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;
  - 2) penilaian tes kesamaptaan jasmani berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pedoman Administrasi untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai batas lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai "0".
- x. Pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan kelulusan dan ranking peserta, diatur dengan keputusan tersendiri.

5. tata cara pendaftaran *online*:

- a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* penerimaan.polri.go.id;
- b. pendaftar memilih jenis seleksi Taruna/i Akpol pada halaman utama *website* (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
- c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;
- d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;
- e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta *username* dan *password*, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta *upload* berkas pendaftaran yang disediakan;
- f. pendaftar akan mendapat cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polres;
- g. batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran *online* berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan;

6. tata cara verifikasi di Polres setempat:
- a. verifikasi dilaksanakan secara *offline*;
  - b. verifikasi *offline* setiap harinya dilaksanakan jam 08.00 s.d. 16.00 WIB;
  - c. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi;
  - d. pendaftar melakukan perekaman wajah (*face recognition*) yang dilakukan oleh operator di Polres;
  - e. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
    - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi;
    - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu keluarga (KK) yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
    - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
    - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/MA/ sederajat, bagi yang ijazahnya sudah menggunakan *barcode* tidak perlu dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
    - 5) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
    - 6) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar;
    - 7) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 8) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 9) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 10) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaran *online*) dan fotokopi;
    - 11) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 12) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 13) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 14) surat pernyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan *sponsorship* atau *ketebelece* (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 15) surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 16) surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.
  - f. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;
  - g. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 6 huruf e) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah (verifikasi *offline*) yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;

h. dalam .....

- h. dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;
- i. bagi peserta atau orangtua/wali dapat mengadukan jika menemukan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran yang dilakukan oleh panitia melalui *hotline Whatsapp, Instagram* dan aplikasi *whistle blowing system* berbasis *website*;
- j. melibatkan tenaga ahli *outsourcing* yang kredibel dan profesional (dari Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia, Auditor TI, dan lain-lain) untuk membantu pelaksanaan pengujian/pemeriksaan setiap tahapan tes secara independen, jujur, dan tidak KKN, serta menginformasikan kepada panitia daerah apabila terdapat permasalahan;
- k. mengantisipasi penyebaran *Covid-19*, semua peserta yang mengikuti tes penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023 di tingkat daerah diwajibkan membawa hasil rapid test antigen *Covid-19* dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin *Covid-19* minimal dosis ketiga (*booster* pertama) pada setiap tahapan tes, apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- l. apabila terdapat peserta yang diketahui positif *covid-19* pada saat mengikuti tes tingkat pusat maka dilakukan isolasi mandiri dan mengikuti kegiatan tes secara *virtual*;
- m. hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Panpus Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023.

7. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 4 April 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS SDM

u.b.

KARODAMPERS



Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

NURWORD DANANG, S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI